



PENETAPAN

Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Duwet Rt.010 Rw. 004 Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jontakan Rt.001 Rw. 008 Desa Blimbing Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 29 Nopember

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) telah menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 02 Januari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 568/1996 tanggal 02 Januari 1997, dan dikaruniai seorang anak bernama **Evalisa Damayanti lahir tanggal 02-06-2005**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian dengan Nomor : 18/CR/2013 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Klaten pada tanggal : 05 Juli 2013;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Evalisa Damayanti binti Joko Priyono**, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 02 Juni 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir : SLTP, Pekerjaan Dagang, Golongan Darah : -, No Telfon : -, No KTP : 3310224206050001 Tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN dengan seorang laki-laki bernama **Aldi Saputra bin Sugiman**, Tempat Tanggal lahir : Klaten, 25 Oktober 2001 (umur 22 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir : Tidak sekolah, Golongan Darah : -, No Telfon : -, No KTP : 3310102510010002, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman Pusung RT.001 RW.009 Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten;
4. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor 528/Kua.11.10.12/PW.01/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023, karena Evalisa Damayanti binti Joko Priyono usianya belum mencapai 19 tahun;

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



5. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, karena Evalisa Damayanti binti Joko Priyono lahir pada tanggal 02 Juni 2005 (umur 18 tahun 5 bulan);
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama lebih kurang 2 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa dan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 2 bulan;
7. Bahwa Evalisa Damayanti binti Joko Priyono sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa antara Evalisa Damayanti binti Joko Priyono dan Aldi Saputra bin Sugiman tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan;
9. Bahwa sekarang Evalisa Damayanti binti Joko Priyono berstatus perawan, dan Aldi Saputra bin Sugiman berstatus jejak;
10. Bahwa calon suami Evalisa Damayanti binti Joko Priyono (Aldi Saputra bin Sugiman) sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa Evalisa Damayanti binti Joko Priyono saat ini bekerja dagang dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua Aldi Saputra bin Sugiman telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada X untuk menikah dengan X;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan / pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil kurang lebih usia 2 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **Evalisa Damayanti binti Joko Priyono**, tanggal lahir 02 Juni 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan dagang, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Aldi Saputra bin Sugiman;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini ia sedang hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa ia mengaku telah lulus SLTP, telah bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dan calon suami juga telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Aldi Saputra bin Sugiman**, tanggal lahir 25 Oktober 2001 (umur 22 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono, ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan calon istri saat ini sedang hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku tidak sekolah namun ia telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yakni ayah bernama **Sugiman bin Wongso Sumarto**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Pusung RT.001 RW.009 Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten dan ibu bernama **Prihati binti Reso Pitoyo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Pusung RT.001 RW.009 Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orang tua dari anak yang bernama Aldi Saputra bin Sugiman;
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan calon istri saat ini sedang hamil kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310221612690001 tanggal 06 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310224803790004 tanggal 23 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 18/CR/20213 tanggal 09 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310220312050017 tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Evalisa Damayanti NIK 3310224206050001 tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evalisa Damayanti Nomor 24804/TP/2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 11 Nopember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Evalisa Damayanti Nomor DN-03/D-SMP/K13/0908383 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Jatinom, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldi Saputra NIK 3310102510010002 tanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi surat keterangan Nomor 045.2/593/XI/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Banyuaeng tanggal 29 Nopember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi Saputra Nomor 5883/2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 30

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Nopember 2001, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugiman Nomor 3310102001060001 tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Aldi Saputra Nomor 045.2/570/XI/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Banyuaeng tanggal 20 Nopember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Evalisa Damayanti yang dikeluarkan Puskesmas Ngawen tanggal 27 Nopember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 528/Kua.11.10.12/PW.01/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiman NIK 3310101607690002 tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prihati NIK 3310106509750001 tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugiman dan Prihati Nomor 161/09/IX/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;

18. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Evalisa Damayanti Nomor 445.12/226/J.4 yang dikeluarkan RSJD Dr.RM.Soejarwadi tanggal 27 Nopember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Istrini binti M Budi Santoso**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMP, tempat kediaman di Duwet Rt.010 Rw. 004 Desa Duwet Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono dengan Aldi Saputra bin Sugiman di KUA Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut dan sering pergi berdua;

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja dagang dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah bekerja sebagai buruh serta memiliki penghasilan sendiri;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **Joko Pratomo bin Wahyono Pujo Saputro**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Karangwetan Rt.001 Rw. 006 Desa Pluneng Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono dengan Aldi Saputra bin Sugiman di KUA Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut dan sering pergi berdua;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja dagang dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah bekerja sebagai buruh serta memiliki penghasilan sendiri;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono tanggal lahir 02 Juni 2005 (umur 18 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula suami istri, namun sejak tahun 2013 telah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran dan Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan dan telah mendapatkan hak pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP, surat keterangan tidak sekolah, akta kelahiran dan KK, merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Aldi Saputra bin Sugiman dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.13 berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.14 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono dengan Aldi Saputra bin Sugiman yang akan

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15, P.16 dan P.17 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 telah terbukti calon mempelai perempuan secara psikologis cukup baik dan mempunyai kesiapan untuk menikah, meskipun masih tetap membutuhkan bimbingan orang tua dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Aldi Saputra bin Sugiman;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnyanya sehingga khawatir terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam Masyarakat, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II ini hamil kurang lebih berjalan 2 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono, tanggal lahir 02 Juni 2005 (umur 18 tahun 5bulan);
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Aldi Saputra bin Sugiman hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil kurang lebih usia berjalan 2 (dua) bulan maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi Saputra bin Sugiman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang bernama Evalisa Damayanti binti Joko Priyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Aldi Saputra bin Sugiman di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNB	:	Rp.	40.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0303/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)